



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(FKIP) UM PAREPARE
DENGAN SMA NEGERI 2 ENREKANG**



Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 di Enrekang telah dilakukan perjanjian kerja sama antara:

1. Nama : Sukayono, S.Pd., M.Pd
NIP : 19750818 200212 1 004
Jabatan : Kepala Sekolah SMAN 2 Enrekang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.9, Galonta, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0924087702
Jabatan : Dekan FKIP UM Parepare
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km.6 KEc. Soreang Kota Parepare
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Univ. Muhammadiyah Parepare (UM Parepare), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan potensi peserta didik (siswa). Dengan ini kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak kedua menjalankan fungsi untuk:

- a. Memberikan pendampingan kepada para siswa dalam peningkatan kompetensi bidang Bahasa Inggris dan MIPA.
- b. Memberi akses bagi siswa dan guru untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan workshop.
- c. Memberi peluang siswa lulusan sekolah **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UM Parepare melalui jalur khusus.

Pasal 2

Pendampingan bagi siswa **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Pembelajaran Bahasa Inggris khususnya kemampuan debat Bahasa Inggris.
- b. Mata pelajaran MIPA: matematika dan biologi.
- c. Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (computer dan internet) dalam pembelajaran.

Pasal 3

Segala anggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan kerja sama tersebut akan dibicarakan kemudian untuk disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 5

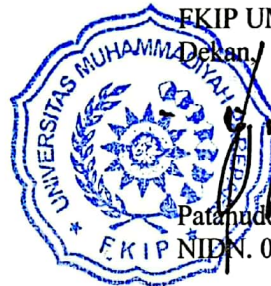
- a. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.

PIHAK PERTAMA
SMAN 2 Enrekang



Sukayond, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19750818 200212 1 004

PIHAK KEDUA
FKIP UM Parepare



Patahuddin, S.Pd., M.Pd
NIP. 0924087702